

# PEDOMAN UMUM HYGIENIE SARANA DAN BANGUNAN UMUM

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sarana dan bangunan umum merupakan tempat dan atau alat yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya, untuk itu perlu dikelola demi kelangsungan kehidupan dan penghidupannya untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial, yang memungkinkan penggunaanya hidup dan bekerja dengan produktif secara sosial ekonomis.

Sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya, selain itu harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

Penyelenggaraan sarana dan bangunan umum berada di luar kewenangan Departemen Kesehatan, namun sarana dan bangunan umum tersebut harus memenuhi persyaratan kesehatan. Hal ini telah diamanatkan pada UU No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan otonomi daerah telah diterbitkan beberapa keputusan Menteri Kesehatan tentang persyaratan kesehatan lingkungan pada sarana dan bangunan umum, antara lain hotel, rumah sakit, perumahan dan lingkungan kerja, agar sarana dan bangunan umum tersebut memenuhi persyaratan Kesehatan.

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada sarana dan bangunan umum merupakan pengelolaan faktor risiko lingkungan sebagai tindak lanjut hasil surveilans epidemiologi.

Untuk itu diperlukan pedoman penyehatan sarana dan bangunan umum yang merupakan arah dan penjabaran teknis dari penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan-keputusan Menteri Kesehatan tentang persyaratan kesehatan lingkungan yang sudah ada.

Pedoman ini merupakan acuan bagi daerah, dan dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

### 2. Tujuan

Terselenggaranya upaya untuk meningkatkan pengendalian faktor risiko penyakit dan kecelakaan pada sarana dan bangunan umum.

### 3. Sasaran

- a. Lingkungan pemukiman antara lain : Perumahan, asrama, pondok pesantren, condominium/apartemen, rumah susun dan sejenisnya.
- b. Tempat umum antara lain hotel, penginapan, pasar, bioskop, tempat ibadah, tempat rekreasi, kolam renang (termasuk pemandian umum), terminal, pelabuhan, bandar udara, salon, pusat perbelanjaan dan sejenisnya.
- c. Lingkungan kerja antara lain kawasan perkantoran, kawasan industri, atau yang sejenisnya.
- d. Angkutan umum antara lain bus umum, pesawat terbang komersial, kapal laut penumpang, kapal ferry penumpang, kereta api dan sejenisnya.
- e. Lingkungan lainnya antara lain tempat pengungsian, daerah transmigrasi, lembaga permasyarakatan, sekolah dan sejenisnya.
- f. Sarana pelayanan umum antara lain : Sam-sat, bank, kantor pos dan yang sejenis.
- g. Sarana kesehatan antara lain : Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium, pabrik obat, apotik dan yang sejenisnya.

### 4. Batasan Pengertian

- a. Penyehatan sarana dan bangunan umum adalah upaya kesehatan lingkungan dalam pengendalian faktor risiko pada sarana dan bangunan umum.
- b. Faktor risiko penyakit adalah hal-hal yang memiliki potensi terhadap timbulnya penyakit.
- c. Faktor risiko kecelakaan adalah hal-hal yang memiliki potensi terhadap terjadinya kecelakaan.

## II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 1. Kebijakan

- a. Penyelenggaraan kesehatan lingkungan pada sarana dan bangunan umum dilakukan secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektor.
- b. Penyehatan sarana dan bangunan umum dilaksanakan melalui forum kemitraan yang melibatkan antara lain organisasi masyarakat, forum, LSM dan organisasi profesi, yang diprakasai oleh pemerintah sebagai fasilitator, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. Penyehatan sarana dan bangunan umum diarahkan untuk peningkatan kualitas sarana dan bangunan agar memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan dan perubahan perilaku pengguna dan pengelola.

### 2. Strategi

- a. Meningkatkan kesiapsiagaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB dan wabah sebagai akibat pemanfaatan sarana dan bangunan umum yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan lingkungan.
- b. Mengembangkan surveilans faktor risiko lingkungan dalam rangka penyehatan sarana dan bangunan umum.
- c. Mengembangkan jejaring informasi dan jaringan kerja lintas program dan lintas sektor.
- d. Meningkatkan kemampuan petugas kesehatan lingkungan guna menunjang upaya penyehatan sarana dan bangunan umum.
- e. Memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

## II. POKOK KEGIATAN

### 1. Tingkat Pusat

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam penyehatan sarana dan bangunan umum meliputi pembinaan pengawasan pengendalian dan penilaian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. Menetapkan standar, kriteria, persyaratan, pedoman dan prosedur.
- b. Melakukan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi.
- c. Melaksanakan pembinaan penyehatan sarana dan bangunan umum melalui :
  - 1) Penyebarluasan Informasi tentang standar dan persyaratan kesehatan lingkungan.
  - 2) Asistensi teknis dan advokasi bagi penyelenggara dan instansi dan pihak yang berkepentingan (Stakeholder).
  - 3) Pengembangan sumber daya manusia dibidang kesehatan lingkungan.
- d. Menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa akibat pemanfaatan sarana dan bangunan umum yang tidak sehat.
- e. Mengembangkan pola kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, organisasi masyarakat dan swasta.
- f. Melakukan kajian kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan kondisi fisik sarana dan bangunan umum.
- g. Mengembangkan jaringan informasi, melalui pengembangan jejaringan kerja lintas program lintas sektor didaerah nasional dan internasional.
- h. Memantau dan mengevaluasi program penyehatan sarana dan bangunan umum secara nasional.
- i. Melakukan surveilans penyehatan sarana dan bangunan umum.

### 2. Tingkat Propinsi

Lingkup kegiatan yang dilakukan dalam program penyehatan sarana dan bangunan umum tingkat propinsi, meliputi pembinaan, pengawasan pengendalian dan penilaian dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi :

- a. Menetapkan pedoman penyuluhan penyehatan sarana dan bangunan umum sebagai bagian dari kampanye kesehatan sesuai kondisi daerah.
- b. Menyelenggarakan penyehatan sarana dan bangunan umum di propinsi, melalui :
  - 1) Penyebarluasan informasi tentang standar dan persyaratan.
  - 2) Asistensi teknis advokasi dan konsultasi bagi penyelenggara dan stakeholder.
  - 3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan lingkungan.
- c. Mengembangkan sarana/peralatan pemantauan dilapangan.
- d. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa.
- e. Mengembangkan kemitraan dengan lintas program, lintas sektor organisasi profesi dan lembaga swadaya masyarakat.
- f. Mengembangkan kajian dampak kesehatan lingkungan yang berorientasi pada pemecahan masalah.
- g. Mengembangkan jaringan informasi dan jejaring kerja antar lintas program, lintas sektor ditingkat propinsi dan jaringan informasi secara regional maupun nasional.
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

### 3. Tingkat Kabupaten/Kota

Pelaksanaan upaya penyehatan sarana dan bangunan umum melalui :

- a. Pengawasan kualitas  
Pengawasan kualitas yang dilakukan, meliputi :
  - 1) Inspeksi sanitasi
  - 2) Pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel
  - 3) Analisa data dan rumusan pemecahan masalah, serta memberi rekomendasi untuk tindak lanjut.
- b. Investigasi  
Investigasi dilakukan bila diketemukan adanya kejadian luar Biasa dan atau keluhan dari masyarakat.
- c. Tindak lanjut  
Tindak lanjut dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan Investigasi melalui penyuluhan, pelatihan perbaikan dan pemeliharaan .

## IV. TATA LAKSANA

### 1. Pengorganisasian

Pengorganisasian kegiatan penyehatan sarana dan bangunan umum dilakukan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan di Pusat
  - 1) Ditjen PPM dan PL  
Penanggung jawab pelaksanaan program adalah Direktur Jenderal PPM dan PI dan pelaksanaannya adalah Direktur Penyehatan Lingkungan.
  - 2) Unit Pelaksana Teknis  
Adalah unit pelaksana teknis Ditjen PPM-PL yang bertugas antara lain mendukung program penyehatan sarana dan bangunan umum dalam hal :
    - a) Pengembangan kajian/penelitian
    - b) Pengembangan teknologi tepat guna
    - c) Pemecahan masalah di bidang penyehatan sarana dan bangunan umum.
    - d) Respon Cepat
    - e) Pendidikan dan latihan
    - f) Monitoring dan Evaluasi
    - g) Surveilans Epidemologi.
- b. Pelaksanaan di tingkat propinsi  
Penanggung jawab pelaksanaan program di propinsi adalah Gubernur Kepala Daerah dan pelaksanaannya adalah kepala Dinas Kesehatan Propinsi.
- c. Pelaksanaan di tingkat Kabupaten  
Penanggung jawab pelaksana program adalah Bupati/Walikota dan pelaksanaannya adalah kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksana di Tingkat Kecamatan  
Penanggung jawab pelaksanaan program adalah Camat dan pelaksanaannya adalah kepala Puskesmas.

### 2. Jejaring Kerja

Pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen PPM-PI mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam standarisasi teknis dibidang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan diantaranya adalah merumuskan kebijakan teknis dibidang penyehatan sarana dan bangunan umum. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bekerjasama dengan lintas program dan lintas sektor terkait, baik pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengelola sumber daya yang tersedia dalam mewujudkan pencapaian kinerja sistem kesehatan baik diwilayahnya maupun secara nasional, sehingga terjadi jejaring kerja antara pemerintah pusat dan daerah yang saling melengkapi.

Jejaring kerja yang dibangun bersifat hubungan kerja horizontal dan vertikal baik ditingkat pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota, melalui kerjasama dengan lintas program, lintas sektor asosiasi dan lembaga sosial masyarakat.

Instansi lintas sektor, stakeholder, dan Asosiasi didalam jejaring kerja adalah :

- a. Sektor Permukiman dan Prasarana Wilayah
- b. Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
- c. Sektor Sosial
- d. Sektor Lingkungan Hidup

- e. Sektor Kebudayaan dan Pariwisata
- f. Sektor Pemberdayaan Perempuan
- g. Sektor Perhubungan
- h. Sektor Keluarga Berencana ( BKKBN )
- i. Sektor Perumahan ( BKP4N = Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional )
- j. Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia ( PHRI )
- k. Bakornas Penanggulangan Bencana dan Pengungsi
- l. Pramuka

Institusi lain yang terkait dalam upaya penyehatan sarana dan bangunan umum.

### 3. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan pada semua jenjang administrasi pemerintahan untuk mengetahui kemajuan program penyehatan sarana dan bangunan umum.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi, meliputi :

- a. Jangkauan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
- b. Target sasaran yang menyelenggarakan kegiatan
- c. Target sasaran yang memenuhi syarat kesehatan
- d. Faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan program
- e. Alternatif pemecahan masalah

Hasil pemantauan dan evaluasi penyehatan sarana dan bangunan umum dipakai sebagai bahan untuk penyusunan perencanaan upaya penyehatan sarana dan bangunan tahun berikutnya, selain itu hasil evaluasi dapat direkomendasikan kepada pemerintah Daerah, stake holder instansi dan assosiasi terkait agar diambil langkah-langkah untuk tindak lanjut.

## V. SUMBER DAYA

### 1. Sumber Daya Manusia

Penyehatan Sarana dan bangunan umum didukung oleh tenaga kesehatan lingkungan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Tenaga kesehatan lingkungan adalah petugas atau pengelola yang memperoleh pendidikan atau pelatihan dibidang kesehatan lingkungan.

### 2. Peralatan

Untuk menunjang kegiatan monitoring penyehatan sarana dan bangunan umum diperlukan instrumen berupa formulir pengamatan dan peralatan yaitu :

#### a. Formulir Pengamatan

- 1) Formulir pemeriksaan
- 2) Formulir Inspeksi Sanitasi

#### b. Peralatan pengukuran kualitas lingkungan antara lain :

- 1) Pengukur pencahayaan ( Lightmeter )
- 2) Pengukur Kelembaban ( Hygrometer )
- 3) Pengukur mikroba dalam ruangan ( Microbiological Test Kit )
- 4) Pengukur Kebisingan ( Intergrating Sound Level Meter )
- 5) Pengukur kualitas air
- 6) Pengukur kualitas udara ( air Polution Test Kit )
- 7) Sanitarian Kit
- 8) Vektor Kit
- 9) Peralatan lain yang dipergunakan untuk mengukur kualitas lingkungan pada penyehatan sarana dan bangunan umum.

### 3. Metode

Pengawasan terhadap penyehatan sarana dan bangunan umum di lingkungan pemukiman, tempat umum, lingkungan kerja, angkutan umum, sarana pelayanan umum, sarana kesehatan dan lingkungan lainnya dilaksanakan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pengawasan pada Kejadian Luar Biasa (KLB) dilakukan sesuai dengan kondisi setempat dan memperhatikan risiko/gangguan pada kesehatan masyarakat.

Cara pengawasan dilakukan melalui wawancara, pengamatan, pengukuran, analisa laboratorium, penyusunan laporan dan tindak lanjut.

#### **4. Pembiayaan**

Sumber pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan penyehatan sarana dan bangunan umum dapat diperoleh melalui :

- a. APBN
- b. APBD
- c. Bantuan Luar Negeri
- d. Bantuan lain yang tidak mengikat

#### **VI. INDIKATOR**

Indikator yang dipakai dalam pemantauan program penyehatan sarana dan bangunan umum yaitu :

1. Persentase Tempat Tempat Umum sehat (hotel, kantor, pasar, salon, kolam renang/pemandian umum, madrasah, pesantren, pelayanan umum)
2. Persentase keluarga yang menghuni rumah sakit.
3. Persentase sekolah sehat.
4. Persentase angkutan umum sehat.
5. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat kesehatan.

#### **VII. PENUTUP**

Dengan tersusunnya pedoman ini diharapkan dapat digunakan dan ditindak-lanjuti oleh semua pihak yang berkepentingan baik pemerintah pusat, propinsi ataupun kabupaten/kota sesuai karakteristik dan kemampuan daerah setempat.